

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Desa Gunung Tua Julu dilakukan secara langsung antara pemilik kebun dan pemborong dengan cara menaksir jumlah buah tanpa penimbangan. Sistem ini dipilih karena lebih praktis, efisien waktu, serta memberikan kepastian hasil bagi penjual dan pembeli. Proses tawar-menawar dilakukan secara musyawarah hingga tercapai kesepakatan harga yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.
2. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik jual beli borongan tersebut termasuk dalam kategori jual beli *jizaf* yang diperbolehkan dalam Islam, karena memenuhi unsur kejelasan objek, kerelaan kedua pihak, dan tidak mengandung unsur gharar atau penipuan. Dengan demikian, sistem jual beli borongan di Desa Gunung Tua Julu dapat dikatakan sah dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena mengandung nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

#### **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan memiliki beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Peneliti memiliki saran yang diharapkan dapat memberikan masukan pada penelitian selanjutnya yang lebih baik. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Ekonomi Syariah Stain Mandailing Natal  
Dapat dijadikan acuan informasi dalam memahami sistem jual beli buah-buahan borongan yang baik dan sesuai dengan Perspektif Ekonomi Syariah
2. Bagi Masyarakat Desa Gunung Tua Julu  
Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembeli dan penjual buah buahan secara borongan yang sesuai dengan Perspektif Ekonomi Syariah
3. Manfaat Bagi Institut Pendidikan  
Bagi institut diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, khususnya yang berkaitan dengan

sistem jual beli buah-buahan borongan yang baik dan sesuai dengan Perspektif Ekonomi Syariah

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian serupa dengan variabel lain diharapkan hadir sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini karena masih ada variabel lain yang berpengaruh terhadap analisis sistem jual beli buah-buahan borongan yang sesuai dengan Perspektif Ekonomi Syariah



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. (2024). *Pengantar Ushul fiqh*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Abdussamad. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press. *Buku*.
- Abdussamad, Z. (2021). *11 Sustainability (Switzerland) Metode Penelitian Kualitatif*.
- Adi, G. M. (2022). *Fiqh Muamalah Konsektual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Mushlih, A. (2024). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI). Vol. 10 No. 1*
- Anwar. (2025). *Kendala Yang Dihadapi Petani Buah Desa Gunung Tua Julu Dengan Sistem Jual Beli Buah-buahan Borongan Menurut Ekonomi Syariah*.
- Aqbar, A. (2021). *Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Jual Beli Buah Buahhan Sistem Borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan*.
- Az-Zuhaili, M. (2012). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Depok : Gema Insani.
- Az Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5, alih bahasa oleh Darul Fikr*; (Depok: Gema Insani) Cet. Ke-10. h. 291.
- Azam, A. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : Rajawali Press.
- Cassell, C., Cunliffe, A. L., & Grandy G. (2018). *Metode penelitian bisnis dan manajemen kualitatif*. London : SAGE Publications Ltd
- Citriadin, Y. (2020). *Teknik analisis data penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dalam metodologi penelitian pendekatan multidisipliner* (pp. 201–218).
- Dalam, B., Jizāf, P., Desa, D., Kecamatan, J., & Kabupaten Bangkalan, L. (2022). *Findy Yaumil Fadhila, Ach. Mus'if: Praktik Jual Beli Sawo Dengan Sistem*. 3(3), 1–16.
- Dewi, R. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Pengguna BPJS Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Journal of Social Knowledge Education (JSKE), 3(1), 6–10*.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h. 147.
- Fahriandi, Raja, and A. R. (2022). *Praktik Jual Beli Buah Kapuk (Studi Kasus Desa*

- Papanloe Kabupaten Bantaeng). *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1).
- Farif, M. (2024). *Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi di pondok pesantren haji Abdul karim syu'aib guguk randah kec. IV koto, kab. agam sumatera barat)*.
- Fauziah, C. (2018). I 'Tibār Sanad Dalam Hadis 1. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 1, 1.
- Fauzi, A. (2021). *Analisis Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buah Durian Sistem Tebasan di Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.
- Hairul, Ihwan p. Syamsudin, & Syarif Hidayatullah. (2025). Implementasi Praktik Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Ditinjau dari Perspektif Islam: Studi Kasus Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(5), 1871–1882.
- Harun, D. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Hidayah, M. R. (2018). “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah”, *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1: 4
- Irham, F. (2015). *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung : Alfabeta.
- Jayantara, L. B. (2019). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Rut (Borongan) (Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur)*. 1–64.
- Kinanty, N. N., & Salsabila. (2023). Jual Beli Menurut Islam. *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 95–100.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafi Persada), h. 133.
- Pradina. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Puri, M. M. (2018). *Studi Hadis Keromantisan Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Rumah Tangga Rasulullah Saw (Kajian Maanil Hadis Sunan ... Nasa'i Nomor 170)*. IAIN Kudus.
- Qomariah, S. N., Setiawan, L., & Khusinah, I. (2022). Jual Beli Dengan Taksiran ( *Jizaf* ) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1(2), 89–102.

- Rahmah, S. (2019). *Praktik Jual Beli Buah Secara Jizaf di Kalangan Petani Desa Wonosari Perspektif Hukum Islam*. Skripsi : Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.
- Sangkala, H. Bin. (2018). *Tradisi Praktik Mapalla' dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Prespektif Ekonomi islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Pustaka Baru Pre
- Susiawati, W. (2019). Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekon Islam*.
- Syafei, R. (2001). "Fiqh Muamalah". Bandung: Pustaka Setia. 76-77.
- Wakin, J. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Secara Teplak di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut*. UIN Semarang.
- Yuniartik. (2022). *Praktik Jual Beli Buah Petai Di Pohon Dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah*". 5(2), 1313–1321.
- Zamzam, M. (2019). "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung". Bandung: Universitas Islam. vol. 5, No 1.